

STANDAR PELAYANAN

i-ORS

IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT Permenkes No. 25 Tahun 2018

Syarat

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit OSS
2. Izin operasional Rumah Sakit OSS
3. Bukti Kepesertaan BPJS / e-Mail konfirmasi persetujuan pendaftaran atas nama usaha oleh BPJS
4. Profil Rumah Sakit, Memuat : Visi Misi, Lingkup Kegiatan, Rencana Strategi dan Struktur Organisasi
5. Instrumen Self Assesment Rumah Sakit
6. Daftar peralatan medis dan non medis
7. Daftar ketersediaan farmasi dan alat kesehatan
8. Daftar tenaga kerja beserta SIK/SIP bagi tenaga kesehatan
9. Dokumen Administrasi dan Manajemen Rumah Sakit
10. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan izin pemanfaatan dari dinkes
11. Gambar disain (Blue Print) dan Foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung

Waktu

40 Hari Kerja

Biaya

Gratis

Pengaduan

085805514773